

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI
(Studi kasus Kecamatan Curup Timur)
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



OLEH:

**PIRMAN SAPUTRA
NIM. 18621025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di

Curup


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi saudara **PIRMAN SAPUTRA** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Efektifitas penerapan pasal 7 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi perkawinan" sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Webarakatuh.

Curup, 2024

Pembimbing I


Mabrursyah, S.Pd.I., M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II


David Aprizon Putra, S.H.,M.H
NIP. 199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PIRMAN SAPUTRA

NIM : 18621025

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektifitas penerapan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Januari 2024



PIRMAN SAPUTRA
NIM. 18621025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 031 /In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Nama : Pirman Saputra
Nim : 18621025
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektifitas penerapan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024
Pukul : 13:30-15:00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001


Sidiq Aulia, S.H.I, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT. segala puji dan syukur tak terhingga penulis ucapkan sehingga bisa menyelesaikan segala proses yang sudah dilalui agar bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul **EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI KECAMATAN CURUP TIMUR.** Tidak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam, ini adalah sebagai bentuk nyata dari perjuangan penulis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dari diterimanya judul sampai dengan penyusunan tugas akhir tidak akan terlaksanakan tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah.,M.Pd,I selaku sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri,M.Ag, selaku sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H,M.H selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Mabrusyah,S.PD.I.,S.IPI.,M.HI dan Bapak David Aprizon putra, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memotivasi dan memberi inspirasi hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang bisa penulis ucapkan, semoga dari ini penghormatan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 13 September 2023

PIRMAN SAPUTRA
NIM. 18621025

MOTTO

**“ JADILAH DIRIMU SENDIRI WALAUPUN DI BENCI,
SETIDAKNYA KAMU TIDAK MUNAFIK DI DEPAN
ORANG-ORANG.”**

YOU DON'T LIKE ME? I DON'T CARE

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya kepada Allah dan atas dukungan orang-orang hebat akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puja dan puji syukur tak lupa saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan ketinggian teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Melalui lembaran sederhana ini saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, mamak dan bapak, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih yang tiada terhingga untuk dukungan dan semangat yang di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk kesabaran keikhlasan, pengertian dan do'a semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua.
2. Kepada keluarga, kakak dan adikku Okta Ramadhania terima kasih atas support kalian semua, semoga apa yang aku kerjakan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak hal yang tidak aku ceritakan tapi percayalah aku berjuang untuk masa depan dan keluarga.
3. Kepada sahabatku Niken Yolanda Putri terima kasih atas segala bentuk pertolongan baik waktu dan tenaga, baik senang maupun susah, baik ada uang ataupun tidak dan terima kasih karena selalu ada di segala momen di masa muda ini.

4. Kepada teman kuliahku Alda Asmas dan Andrea Hastuti terima kasih atas segala bentuk bantuan yang kalian berikan karena sudah membantu selama kegiatan perkuliahan, aku berharap masa depan yang cerah untuk kita bertiga.
5. Kepada adik-adikku Yuriza Mei Raseli dan Adilla Nadzifatuz Zahra terima kasih atas bantuan serta dorongan dan semangat yang kalian berikan dalam penulisan skripsi ini, tetap semangat untuk kalian berdua dan semoga bisa lulus tepat waktu, selamat menikmati dunia perkuliahan silahkan eksplor segala hal yang positif yang bisa membuat kalian berkembang.
6. Kepada teman kecilku Dea Gemvita terima kasih untuk segala momen dari kecil sampai sekarang dan segala bentuk motivasi yang diberikan. Aku berharap semua yang pernah kita doakan dan harapkan kita berdua akan terkabul satu persatu dalam semua keadaan yang terjadi.
7. Terima kasih Sonnia Safitri dan Nola Feselia telah memberikan motivasi dan semangat serta pengalaman hidup yang sangat berharga, aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga dalam mengerjakan sesuatu langkah kalian dipermudah dan hati kalian dilapangkan.
8. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam terima kasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan.

**Aku ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah
memberikan semangat dan motivasi di waktu dan keadaan
yang sudah aku lewati**

ABSTRAK

Pirman Saputra, 2023: *Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 7 yang mengatur mengenai usia pernikahan, dimana peraturan usia pernikahan yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan dirubah menjadi batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 Tahun.

Fokus suatu masalah yang diteliti pada skripsi ini yaitu : Bagaimana efektifitas penerapan pasal 7 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi perkawinan di Kecamatan Curup Timur?, Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur?

Penulisan menggunakan jenis penulisan lapangan (field research) bersifat deskriptif yang didukung oleh penulisan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan didukung oleh kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penulis memperoleh kesimpulan Efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 studi kasus di KUA Kecamatan Curup Timur dapat dibilang efektif, selain karena memang undang-undang yang harus dipatuhi Undang-Undang tersebut bisa diterapkan di masyarakat luas ini, dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur di antaranya karena hamil di luar nikah, pengaruh lingkungan. ekonomi, pendidikan, kehendak sendiri.

Kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perlawinan, Pasal 7 Dispensasi Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur.....	5
G. Penjelasan judul	7
H. Metode Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori efektivitas	17
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	21
C. Dispensasi Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019.....	23
D. Tinjauan Usia dewasa dalam Perkawinan Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019	24

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan.....	27
B. Profil Kecamatan Curup Timur.....	28
C. Motto, Visi dan Misi.....	32
D. Letak Geografis Kecamatan Curup Timur	33

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAAN

A. Efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur	33
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat dan membaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan.

Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi sudah ada ketentuannya. Dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT. Menurut Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.¹

Dalam KHI perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhiya merupakan sebuah ibadah.² Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan “perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 1996).

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2

melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia sudah ditetapkan undang undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU no 1 tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan. Perubahan atas undang-undang sering dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan undang-undang perkawinan, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Satu hari setelahnya pada tanggal 15 Oktober 2019 undang-undang ini mulai diberlakukan. Secara garis besar tidak banyak perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini, yaitu hanya terdapat pada ayat 1 pasal 7 yang

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(Moh Tholib)*, (Bandung : PT Alma'arif 1990).

⁴ Tri lisiani Prihantinah. *Tinjauan Filosofis, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum* 2008, Vol, 8, No. 2.

sebelumnya berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, menjadi*“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵

Jika belum berumur 19 tahun maka pasangan yang hendak kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri untuk agama lain.⁶ Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak.

Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama

Dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan ini, khususnya perubahan terhadap batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tentunya akan menimbulkan dampak yang terjadi di masyarakat.

⁵ Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 1 ayat 3 penjelasan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan “*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*”, namun dalam ketentuan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non-Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁷

Menurut Obsevasi awal penulis diperoleh Dimana hampir 60% jumlah permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh pihak pengadilan. Banyaknya permohonan dispensasi disebabkan hamil diluar nikah dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hubungan terlalu dekat dalam berpacaran.

Hal ini menunjukkan bahwa batas usia menikah dalam undangundang nomor 16 tahun 2019 belum efektif di Kecamatan Curup Timur karna masih banyak nya jumlah permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian. *Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur)*.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

akan tercapai penegakannya. Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Kecamatan Curup Timur. pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Masyarakat telah turun temurun melakukan aktifitas perekonomian seperti berdagang, bertani, berkebun, tukang bangunan, nelayan tanpa melewati bangku sekolah, semua didapatkan dari pengetahuan orangtua yang diajarkan secara turun temurun. Ketika seorang anak telah terampil dalam menguasai suatu keterampilan atau telah dapat mengolah lahan pertanian atau peternaka dan dapat mandiri menghasilkan uang, terutama anak laki-laki, maka disudah layak untuk dinikahkan walaupun masih di bawah umur, sedangkan untuk perempuan tidak disyaratkan menguasai keterampilan, cukup mencapai usia akil baligh saja maka sudah dapat dinikahkan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini lebih ingin mengetahui Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan dan Faktor faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan di teliti di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur.?

2. Apa saja faktor-faktor dan tingkat perkawinan dengan menggunakan putusan dispensasi kawin di kua kecamatan curup timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur.

Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana

hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

Skripsi milik Risma Harwalia Riskytiara yang berjudul "*Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah).*" dalam skripsi tersebut membahas mengenai implikasi dari perubahan batas usia perkawinan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan efektifitas dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur dan Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur.

Skripsi Boga Kharisma dengan judul “***Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974***” penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga membahas mengenai faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan batas usia minimal dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga di dalam penelitian ini di kaji peraturan tentang perkawinan di Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur dan Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur.

Jurnal Alif Aradia dengan Judul “***Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur***”. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana jumlah permohonan dispensasi nikah yang diharapkan dapat memberikan gambaran melalui perhitungan data yang di peroleh mengenai efektifitas batas usia nikah dalam UU No 16 tahun 2019 di Lampung Timur. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur dan Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Curup Timur.

G. Penjelasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istila-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur) oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang di timbulkan, membawa hasil serta termasuk keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Menurut para ahli efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang ingin di capai.⁸

Undang-Undang menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden.⁹

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),352

⁹ Winda wijayanti, Eksistensi UU sebagai produk hokum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat, no.1 (2013):

Dispensasi nikah adalah upaya ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.¹⁰ Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang

¹⁰ <https://www.pa-pulangpisau.go.id>

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

1. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing_masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. ”Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan. Dispensasi Usia Perkawinan yaitu suatu kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang belum cukup umur yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang lain. Dispensasi Usia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

4. Pemberian dispensasi umur perkawinan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Lembaga dispensasi kawin (bagi yang beragama Islam) secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jls Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
5. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, oleh karena perkawinan juga terkait dengan kependudukan, batasan umur yang terlalu rendah juga akan mengakibatkan laju fertilitas yang sangat tinggi yang dampak

buruknya juga terkait dengan pembangunan. Pembangunan akan menjadi tidak berarti jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Dengan demikian, peran institusi (baca : Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang berkompeten menegakkan batasan usia perkawinan tersebut sangat urgen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan¹¹ dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang_undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 44-58.

tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a) Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c) Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan

semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga

membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.¹² Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan **Yuridis Empiris**. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵

Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah

¹² Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 134.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Hal. 15.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 24.

masyarakat.¹⁶ Dimana peneliti mencari tahu bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada di kehidupan nyata dan sebenarnya terjadi.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mencari tahu efektivitas penerapan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap dispensasi perkawinan (studi kasus di kecamatan curup timur).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸ Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan terkait dispensasi perkawinan di kecamatan curup timur.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Desa Rimbo Recap terkait mengenai RTRW LP2B tentang alih fungsi lahan pertanian. Permasalahan yang menjadi hal urgensi mengenai subyek penelitian Desa Rimbo Recap yaitu terkait rencana kawasan reforma agraria. Lahan pertanian di Desa Rimbo Recap hal

¹⁶ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (2002; Sinar Grafika; Jakarta),.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010),

yang paling berpotensi menghasilkan produk pertanian yang berlimpah karena dilihat dari aspek geografis, kesuburan tanah yang ada di desa tersebut. Hal yang dicanangkan sebagai salah satu wilayah reforma agraria yang akan terus dijaga dalam konteks fungsinya terhadap produktivitas pertanian berkelanjutan. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung terwujudnya reforma agraria yang produktivitas guna keberlangsungan pertanian pangan untuk ketahanan. Subyek penelitian ini sangat potensial untuk kelanjutan pertanian pangan berkelanjutan sebagai ketahanan pangan.

4. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)”¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approace*) dengan deskripsi suatu metode pendekatan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), 133.

melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.²⁰

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.²¹ Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur

Pasangan Suami/Istri Yang Mengajukan Surat Dispensasi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.²²

²⁰ *Ibid*, 134.

²¹ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada),

²² Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

Data Sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur’an, Hadist, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.²⁴

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.²⁶

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena peneliti

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .

²⁴ *Ibid*, 54.

²⁵ *Ibid*, 55.

²⁶ *Ibid*, 63.

melakukan penelitian lapangan maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu informasi dalam penelitian ini peneliti mempunyai target narasumber.

2) Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi foto narasumber atau responden, Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh kesimpulan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2012), .

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa Inggris, efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas: Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.²⁸

Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, "Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat

²⁸ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), Hal. 4

efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”²⁹.

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.³⁰

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali³¹ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal

²⁹ Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001),

³⁰ Mulyasa, Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto³² adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto³³ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto³⁴ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
-

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto³⁵ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran

umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita³⁶ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto³⁷ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan

³⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat³⁸.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip

³⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.³⁹

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

³⁹ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996),

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁴⁰

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. dalam hal ini adalah Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.⁴¹

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

⁴⁰ Sondang P. Siagian, Op. cit,

⁴¹ M. Richard steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga, 1999)

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi,

kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”⁴² Ikatan lahir bathin adalah hubungan

⁴² Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.⁴³

2. Arti dan Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdota. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

C. Dispensasi Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019

1. Pengertian dispensasi

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban ataularangan. Dan perkawinan

⁴³ Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974", *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015,

(kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁴ Dispensasi menurut bahasa pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Dispensasi menurut undang-undang adalah Keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdara menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidential, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

2. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah upaya ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia Sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Mengenai penerapan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan. Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau

batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 "UUPT". Pasal 1 Huruf b PP No. 9 September 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.

Makna dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 menjelaskan tentang batasan usia perkawinan "Bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019". Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 19 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

D. Tinjauan Usia dewasa dalam Perkawinan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut

dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batas umur.⁴⁵

1. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Islam

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga.⁴⁶

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 7 ayat (9) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 6:

⁴⁵ Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Reportorium, Vol. 2, No. 2, Desember 2015,.

⁴⁶ Azwandi, "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam", Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 2, Februari 2016,.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat ini membahas pengalihan tanggung jawab atas pelestarian harta benda kepada anak yatim piatu tersebut. Ayat ini menyiratkan usia perkawinan sebagai ukuran jangka waktu atau umur penugasan harta benda. Mengenai pengesahan aset dan usia pernikahan, paragraf ini menggunakan kata kunci rusyd, diartikan cerdas (memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk

menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa.⁴⁷

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik lakilaki maupun perempuan. Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴⁸

Sementara itu Hanafi menyatakan bahwa bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanafiahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

2. Usia dewasa pernikahan dalam Hukum Perdata.

Ketentuan dalam Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa “ seseorang di anggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Pasal tersebut mengharuskan bahwa

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 388-389.

⁴⁸ Akhmad Shodikin, “*Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Pekawinan*”, Mahkamah, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015,

seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Berbeda dengan ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Hal yang perlu dipahami menurut ketentuan KUHPerdara dikenal dengan istilah pendewasaan (*handlichting*). Istilah kedewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan.⁴⁹

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menempatkan orang yang belum dewasa sama kedudukannya dengan orang yang sudah dewasa baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan dengan cara pendewasaan. Pasal 419 KUHPerdara menentukan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dinyatakan telah dewasa dan kepadanya dapat diberikan hak-hak tertentu layaknya dewasa.

⁴⁹ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat".

Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. sekretariat daerah.
2. sekretariat DPRD.
3. Inspektorat.
4. Dinas.

5. badan dan Kecamatan.⁵⁰

Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum⁵¹ (lihat pengertian wilayah administratif pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.⁵²

B. Profil Kecamatan Curup Timur

Curup timur atau sering kita singkat sebagai curtim adalah sebuah kecamatan di sebuah kabupaten rejang lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan curup , berdasarkan peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2005 yang di tetapkan dan di undangkan sebagai lembaran daerah kabupaten rejang lebong pada tanggal 5 september 2005 yang kemudian dimuktahirkan dan di ubah pada tahun 2010 menjadi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 4 tahun 2010.

⁵⁰ Pasal 209 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

⁵¹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*

⁵² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CURUP TIMUR

NO	NAMA	L/P	NIP	JABATAN
1	Halimatus Saadiah, S.Sos	P	196806051991012003	Camat
2	Endang Kusnadi. S.Pdi	L	197710042006041010	Sekretaris Camat
3	Noviantini, S,Sos	P	197910122007042002	Sub. Bagian Perencanaan & Keuangan
4	Eli Juwita,S.Kom	P	198201072009032008	Sub. Bagian Umum Kepegawaian
5	Emi Rosita, SE	P	196611111993032005	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Riki Haryadi, SE	L	198210272007041001	Kepala Ketenteraman & Ketertiban umum
7	Rina Mariana.ST	P	198412032009032005	Seksi Kesra
8	Muhammad Yamin,S.Sos.MM	L	196507051986031000	Kepala Sek, Perekonomian, Pembangunan & Pekerja Umum
9	Heni Permatasari,SE	P	198510202005022002	Staf
10	Levi Noprora,S.Ak	P	198511292015032002	Staf
11	Bambang Lestari	L	196704162007011034	Staf
12	Nani Sulastri	P	-	Staf
13	Joni Saputra	L	198006052006041013	Staf
14	Satria Anwar	L	197211232010011002	Staf
15	Marzuki	L	196812262009061002	Staf
16	Aprildo Jang Jaya, SE	L	-	Staf
17	Verlis Pramadio, S.T	L	198410162008041002	Staf
18	Wehelma,SH	P	197004271993112001	Staf

**STRUKTUR KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN CURUP TIMUR**

NO	NAMA	L/P	NIP	JABATAN
1	Hafizano,S.Ag,M.H.	L	197505072009011007	Kepala KUA
2	Epa Laila, S.Ag.	P	197310092005012005	Penyuluh
3	Oganda Idaman,S.Pd.I	L	197208111994031004	Penyuluh
4	Rahmat Safari, S.Pd.I	L	197908082009011018	Penghuluan
5	Asia Atika	P	196601011989032006	JFU Administrasi KUA
6	Lian Felinda, S.H	P	-	Staf
7	Rusdi.S.Sos	L	196612221987031001	JFU Keluarga Sakinah
8	Risnaini S.Pd.I	P	-	Pai Non PNS
9	Aditya Candra Utama, S.Kom.I.	L	-	Pai Non PNS
10	Rio Harmoko,S.Pd.I,	L	-	Pai Non PNS
11	Reli Kusmanto,P.Pd.I.	L	-	Pai Non PNS
12	Ahmad Rifa'I, S.Ag	L	-	Pai Non PNS
13	Sri Supriyani	P	-	Pai Non PNS
14	Jumratul Aini, S.Pd.I.	P	-	Pai Non PNS
15	Mardi Lestari,S.Pd	L	-	Pai Non PNS

C. Motto, Visi dan Misi

Motto : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur kami siap melayani masyarakat dengan: Cepat, Tepat, Mudah dan Tidak Menurut Kebiasaan

Visi : Terwujudnya masyarakat kecamatan curup timur yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

D. Letak Geografis Kecamatan Curup Timur


Kecamatan curup timur berada di kabupaten rejang lebong provinsi Bengkulu tepatnya di pinggir kota curup berdekatan dengan kecamatan curup tengah.

Batasan yang dikelilingi oleh kecamatan curup timur :

Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tengah.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Kota.

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan curup Utara.



Peta Kecamatan Curup Timur

Garis melingkar merah merupakan peta wilayah curup timur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan di Kecamatan Curup Timur.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisikan Bahwa umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dengan adanya perubahan UU ini telah selaras dengan Undang-undang perlindungan anak yang mencegah terjadinya pernikahan dini. Meskipun begitu, demi berjalannya peraturan ini tidak lepas dari peranan berbagai instansi untuk memberikan edukasi, informasi, dan pencegahan, khususnya peranan tugas KUA.

Berikut tugas serta fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan curup timur:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga Sakinah.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan

6. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Maka dengan itu dapat kita ketahui KUA merupakan lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. KUA Kecamatan Curup Timur telah merealisasikan PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) tersebut di atas, dengan melakukan tugas dan fungsinya salah satunya adalah melaksanakan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah. Yaitu, menangani pernikahan di bawah umur, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Timur bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang sangat tidak menguntungkan bagi pasangan, dan sangat rawan terhadap masalah, terkadang pasangan tidak mampu mengatasinya. Oleh sebab itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Timur dalam menangani pernikahan di bawah umur, adapun pelaksanaannya yaitu:

1. Bimbingan dan Penyuluhan

Salah satu upaya KUA Kecamatan Curup Timur menangani pernikahan di bawah umur adalah bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan dengan cara:

2. Bimbingan dan Nasehat Pernikahan

Menurut kepala KUA Kecamatan Curup Timur bahwa Bimbingan pernikahan merupakan salah satu upaya KUA dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur. Bimbingan

pernikahan ini berkaitan tentang pernikahan yang berkualitas, biasanya bimbingan pernikahan ini dilakukan ketika pasangan calon datang ke Kantor Urusan Agama dan setiap hari rabu. Petugas KUA pasti memberikan bimbingan serta materi tentang pernikahan terutama tentang kematangan fisik maupun mental, karena keduanya merupakan komponen yang penting dalam membina rumah tangga. Bimbingan pernikahan ini juga bisa di sebut dengan Kursus calon pengantin (Suscanti), program ini juga termasuk dalam program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR.

Adapun dasar dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini adalah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017, tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Pemateri atau pengisi materi tergantung kepada materi apa yang akan di bahas, akan tetapi biasanya yang menjadi pemateri adalah penyuluh KUA Kecamatan Curup Timur, materi bimbingan pernikahan ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin No.373/2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun landasan keluarga Sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
- f. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa salah satu bentuk upaya KUA Kecamatan Curup Timur dalam menangani serta meminimalisir pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur adalah dengan memberikan bimbingan (SUSCANTI) kepada pasangan yang datang ke KUA Kecamatan Curup Timur dan nasehat pernikahan di rumah penduduk yang sedang melangsungkan pesta pernikahan serta menjelaskan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan, sehingga masyarakat mengetahui adanya perubahan umur pernikahan di dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun Upayanya sebagai berikut:

1. Penyuluhan Khusus

Demi meminimalisir angka pernikahan di bawah umur maka KUA Kecamatan Curup Timur melakukan upaya, yaitu bekerja sama dengan PB4, perangkat desa di wilayah kecamatan Curup Timur, amil, PLKB puskesmas dan penyuluh di wilayah Kecamatan Curup Timur. Kerja sama ini guna mendapatkan sinergi dan hasil yang optimal, penyuluhan khusus di fokuskan untuk para remaja di wilayah Kecamatan Curup Timur, seperti di sekolah, Majelis talim, Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat. Adapun penyuluhan khusus ini adalah tidak sebatas tentang penyuluhan pernikahan saja akan tetapi juga mensosialisasikan tentang Undang-undang tentang Perkawinan, Kesehatan alat reproduksi serta penyakit menular berbahaya seperti HIV dan AIDS.

Untuk saat ini kegiatan penyuluhan kesehatan remaja dan HIV/AIDS serta tes HIV/AIDS bisa dilakukan secara individu di Puskesmas

setiap hari kamis pukul 08:00 sampai 15:00, kegiatan penyuluhan ini dilakukan demi menjaga pemuda-pemuda kecamatan Curup Timur dari perbuatan yang terlarang.

2. Pengajian rutin

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Timur dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur ialah melalui pengajian rutin, pengajian rutin yang dimaksud adalah majelis taklim se-Kecamatan, kegiatan ini di pimpin langsung oleh penyuluh Agama Islam atau para ustadz atau dari di Kecamatan Curup Timur. KUA Kecamatan Curup Timur berusaha menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat. Sesuai dengan kesepakatan bahwa pengajian rutin ini dilakukan setiap tanggal 23 pada setiap bulannya, yang menjadi objek penyuluhan ini adalah anggota masyarakat khususnya orang tua dan ibu rumah tangga. Kegiatan sifatnya berpindah-pindah dari Desa yang satu ke Desa yang lain daerah Kecamatan Curup Timur dan Kepala KUA selalu mengikutinya.

3. Sosialisasi Undang-undang perkawinan

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Curup Timur merupakan instansi paling terdepan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang perkawinan. Khususnya mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No1 Tahun 1974 tentang batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 Tahun. Penyuluhan atau sosialisasi ini termasuk dalam upaya KUA agar pernikahan di bawah umur tidak terjadi lagi. KUA Kecamatan Curup Timur telah mensosialisasi ini Ketika acara rapat Desa di Kantor Kepala Desa, dan pelaksanaannya satu kali

dalam tiga bulan, melalui rapat desa itu maka para amil Desa, perangkat desa bisa langsung mensosialisasikannya kepada masyarakat di kegiatan masyarakat seperti pengajian, majelis taklim dan seminar Kesehatan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Curup Timur juga melakukan sosialisasi kepada orang tua atau pasangan yang akan menikah.

Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebagaimana yang sudah penulis bahas sebelumnya bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Curup Timur tidak tahu tentang Undang-undang perkawinan, khususnya tentang batas usia pernikahan. Maka sosialisasi Undang- Undang perkawinan ini sangat penting dan bisa menjadi salah satu upaya yang bisa mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

B. Faktor-Faktor dan Tingkat Perkawinan dengan Menggunakan Putusan Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Curup Timur.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara pada hari senin tanggal 20 juni 2023 dengan bapak Hafizano, S.Ag. M.H, selaku kepala KUA Curup Timur mengenai jumlah perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi di KUA Curup Timur disetiap tahunnya, mulai dari tahun 2019-2023 bahwa terjadi penurunan terkait pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin, berikut data pernikahan yang menggunakan surat putusan dispensasi :



Pada tahun 2019 terjadi 63 perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin di KUA Curup Timur, dan pada tahun berikutnya terjadi penurunan pernikahan yang menggunakan surat dispensasi kawin, yaitu pada tahun 2020 terjadi 47 kasus perkawinan yang menggunakan surat dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2021 terjadi sebanyak 37 kasus perkawinan, 2022 sebanyak 40 kasus perkawinan dan pada tahun 2023 sampai pada bulan juni ini terjadi sebanyak 8 kasus perkawinan yang menggunakan surat putusan dispensasi kawin.

Sesuai dengan permintaan pihak KUA dan responden yang penulis wawancarai, mereka meminta penulis untuk tidak mencantumkan nama, karena mereka merasa hal ini adalah sebuah privasi. Maka, penulis hanya mencantumkan data berbentuk grafik. Data diatas menunjukkan bahwa angka pernikahan dini dengan menggunakan surat dispensasi perkawinan pada tahun 2019-2023 sangat menurun.

Berdasarkan data di atas pernikahan dini yang dilakukan di KUA kecamatan curup timur bisa terjadi karena berbagai macam faktor yang

mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, adapun faktor-faktornya, yaitu:

1. Untuk segera menikah

Keinginan untuk segera menikah baik karena sudah hamil diluar nikah maupun keinginan sendiri. Bagi yang hamil di luar nikah jika ditunda-tunda atau tidak segera menikah, mereka (keluarga) akan menanggung aib dan malu. Sedangkan karena keinginan sendiri agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, keduanya merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.

2. Budaya

Budaya masyarakat yang berkembang di dikatakan masih tradisional. Maksudnya adalah warga masyarakat tidak terbiasa mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. Sehingga warga masyarakat di kecamatan curup timur belum mengetahui sepenuhnya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini.⁵³

3. Perjodohan

Masing-masing orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan sudah sama cocok dan saling menyukai terutama yang dijodohkan oleh orang tua yaitu ketika mereka memiliki harta dibandingkan dengan yang

⁵³ Wawancara, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

lainnya. Selain itu juga karena orang tua memiliki hubungan kekerabatan yang erat seperti sahabat.⁵⁴

Dampak pernikahan dini calon pengantin di KUA kecamatan curup timur:

4. Kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya terutama ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya. Bahkan jika pernikahan dini dilakukan dengan memanipulasi data, seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁵⁵

5. Kurangnya bersosial dengan teman sebaya

Sebaik-baiknya status hubungan suami-istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, ingin bermain dengan teman sebayanya yang remaja tetap kenyataannya mereka berstatus suami-istri.⁵⁶

⁵⁴ *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

⁵⁵ *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

⁵⁶ *Wawancara*, bapak hafizano kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup timur, senin 20 juni 2023 jam 10:15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Curup Utara, tergambar bahwa saat ini masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bias dikatan sudah cukup efektif khususnya di Kecamatan Curup Timur.
2. Faktor-Faktor penyebabnya pasangan mengajukan surat dispensasi pernikahan sebagai berikut :
 - a. Untuk segera menikah
 - b. Budaya
 - c. Perjudohon
 - d. Kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi
 - e. Kurangnya bersosial dengan teman sebaya.

B. Saran

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan anak dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.
2. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang perubahan batas minimal usia perakawinan dan dampak buruk dari perkawinan dibawah umur kepada masyarakat, dalam rangka membantu pihak KUA Kecamatan Curup Timur. Sebab, mereka yang lebih dekat dengan lingkungan masyarakat.
 - a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa / Kepala Dusun yang berada di Kecamatan Curup Timur dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena imam desa yang sengaja menikahkan anak yang belum mencapai umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
 - b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Curup Timur mengenai betapa pentingnya suatu perkawinan yang sesuai dengan standard prosedur, dalam hal ini menikah seuai dengan batas usia menikah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Danam Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Reportorium, Vol. 2, No. 2, Desember 2015,.

Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Pekawinan", Mahkamah, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2015,

Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (2006; PT. Raja Grafindo Persada),

Azwandi, "Kedewasaan menikah perspektif hukum Islam", Jurnal Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol. 1, No. 2, Februari 2016,.

Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta),.

Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974", Justitia Islamica, Vol. 12, No. 12, Januari 2015,

Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta:erlangga,2001),

<https://www.pa-pulangpisau.go.id>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

M. Richard steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999)

Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 8.

Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17, No. 2, April 2020,

Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

Pasal 1 ayat 3 penjelasan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 209 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), 133.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),352
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Moh Tholib)*, (Bandung : PT Alma'arif 1990).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996),
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 1996).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabet, 2012), .
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),
- Tri lisiani Prihantinah. *Tinjauan Filosofis, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum* 2008, Vol, 8, No. 2.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010),
- Winda Wijayanti, *Eksistensi UU sebagai produk hokum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat*, no.1 (2013):



